

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021

Rosmayanti¹, H Haliah², Andi Kusumawati³

^{1,2,3}, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

Abstrak

Belanja Modal penting karena menawarkan manfaat dan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat umum. Kebutuhan infrastruktur dan pemerintah daerah serta efektivitas pelaksanaan proyek dan partisipasi masyarakat menjadi fokus utama investasi ini. Studi ini menyajikan temuan-temuan awal untuk analisis pengaruh modal Belanda terhadap pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, serta pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 2019–2021 Sulawesi Selatan Setiap Kota dan Kabupaten memiliki populasi penulis. Sampling sasaran digunakan dalam proses pengambilan sampel sesuai dengan Rencana Pelaksanaan APBD 2019–2021. Analisis yang pertama adalah analisis regresi. Pendapatan Asli Daerah yang positif, Dana Alokasi Umum yang negatif, dan Dana Alokasi Khusus yang positif merupakan hasil dari penelitian Belanja Modal ini.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Realisasi APBD*

Abstract

Capital Expenditures are important because they offer ongoing benefits and contributions to the general public. Infrastructure needs and local government as well as the effectiveness of project implementation and community participation are the main focus of this investment. This study presents initial findings for an analysis of the influence of the Dutch capital on district and city governments in South Sulawesi, as well as local own-source revenue, general allocation funds, and special allocation funds. 2019–2021 South Sulawesi Every City and Regency has a population of writers. Target sampling is used in the sampling process in accordance with the 2019–2021 APBD Implementation Plan. The first analysis is a regressive analysis. Positive Local Own Revenue, negative General Allocation Funds, and positive Special Allocation Funds are the results of this Capital Expenditure study.

Keywords: *Regional Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure and APBD Realization*

Copyright (c) 2023 Rosmayanti

✉ Corresponding author :


Email Address : rosmayanti@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah ialah yang dapat menjadi tambahan nilai kekayaan bersih selama satu periode dengan diakui sebagai hak pemerintah daerah. Adapun "produk daerah bruto" ialah Semua barang serta jasa yang diperoleh oleh aktivitas ekonomi dalam negeri daerah bersangkutan, terlepas dari apakah unsur-unsur produksinya berasal dari penduduk daerah itu. Pendapatan dari kegiatan produksi ini disebut "pendapatan daerah". Otonomi daerah memacu pemerintah daerah untuk memperlaju terciptanya kebahagiaan dan kedamaian bersama melalui pengembangan layanan, memberdayakan masyarakat dan keikutsertaan. Namun, daerah yang berbeda memiliki kapasitas yang berbeda untuk mengelola potensinya, dan infrastruktur serta ketersediaan sumber daya yang berbeda menciptakan perbedaan peningkatan ekonomi antar daerah.

Otonomi daerah ialah yang menjadi hak dan wewenang serta kewajiban pemerintah daerah, sebagai mengelola urusan pemerintahan serta keperluan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah membagikan kesempatan kepada pemerintah agar mengembangkan kemampuan daerah, mengatur sumber daya daerah efisien dan efektif, serta mengembangkan kemampuan keuangan daerah (Nuarisa, 2013). :2). Adapun yang mengurus terkait otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ialah UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Dalam proses pembaharuan peningkatannya program telah dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perbandingan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki hak dan wewenang luas untuk mengarahkan sumber keuangan yang dipunyai yang menjadi keperluan masyarakat setempat. Kemampuan keuangan yang dimiliki tiap daerah itu berbeda dalam mendanai aktivitasnya, sehingga memicu timbulnya ketidakseimbangan keuangan antar daerah. Sebab itu, untuk menangani ketidakseimbangan keuangan tersebut, pemerintah akan mendistribusikan dana dari APBN-nya untuk memenuhi keperluan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Beberapa faktor dana kompensasi pemerintah ialah Dana Penyaluran Umum (DAU), yang pendistribusiannya mengutamakan aspek kepatutan dan keadilan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan (UU 32/2004).

Pertumbuhan ekonomi mengukur pencapaian pembangunan ekonomi. Ukuran yang tepat untuk mengukur kemajuan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, termasuk (PDB), yang pada tahap daerah disebut sebagai (PDB), dengan total barang serta jasa dicapai oleh perekonomian pada satu tahun yang disampaikan pada harga pasar (Supatoyo dan Tatum, 2013:6). UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan perbandingan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Daerah yang akan memberi pergantian mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjaga keseimbangan keuangan.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2019-2022

Grafik ini menunjukkan bahwa pangsa ekonomi Sulawesi Selatan di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) mengalami penurunan secara regional pada triwulan I tahun 2022. Selama periode tersebut, perekonomian Sulawesi Selatan memberikan kontribusi sebesar 32,16% terhadap perekonomian Sulampua. Lebih rendah dari pangsa ekonomi yang pada kuartal terakhir (32,66%) dan rata-rata tahun 2021 (33,14%). Namun demikian, Sulawesi Selatan masih menjadi provinsi dengan pangsa ekonomi terbesar di kawasan Sulampua yang bervariasi menurut wilayah. Untuk memastikan bahwa belanja daerah dimanfaatkan sesuai perencanaan, pemerintah menerbitkan tata cara penyusunan keuangan tahunan daerah yang sesuai taksiran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik entitas publik. Situasi ini dapat menyebabkan peningkatan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan pendapatan daerah seharusnya mampu mengembangkan belanja modal daerah (Adyatama dan Rahmawati, 2015). Juniawan & Suryantini (2018) ialah PAD berdampak positif terhadap belanja modal. Pramudya dan Abdullah (2021) menyatakan PAD dampak negatif serta signifikan terhadap belanja modal.


Juniawan & Suryantini (2018) menemukan bahwasanya DAU berdampak positif pada belanja modal, sedangkan Pramudya & Abdullah (2021) mengungkapkan Dana Alokasi Umum berdampak negative serta tidak signifikan terhadap belanja modal. Pramudya & Abdullah (2021), menjelaskan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Lutpikah & Mahendra (2020) menemukan DAK berdampak negatif serta tidak signifikan pada belanja modal. Dengan adanya perbedaan hasil, hal tersebut menjadi celah dalam penelitian ini, dan tujuannya ialah menjelaskan penerimaan pendapatan daerah terkait hubungan PAD, DAK, dan DAK terhadap belanja modal. Oleh sebab itu, sesuai latar belakang Sesuai dapat diuraikan permasalahan yaitu. (1) apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal, (2) apa DAK berpengaruh terhadap belanja modal, dan (3) apa DAK berpengaruh terhadap belanja modal pada kab&kota di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini mempunyai maksud memaparkan bukti empiris. (1) memahami pengaruh (PAD) terhadap belanja modal (2) memahami pengaruh (DAU) terhadap belanja modal (3) memahami pengaruh dari (DAK) terhadap belanja modal kota dan kabupaten pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Pengertian pendapatan daerah, dikutip dari buku “Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah”, mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 “Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban”: “Semua pendapatan kas daerah yang masuk satu tahun anggaran tertentu menjadi hak daerah.” (2002; 113).

Teori keagenan memaparkan bahwasanya ada kaitan kontraktual antara agenda klien. Di mana agen bertanggung jawab kepada prinsipal.. Pendanaan yang tepat diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah untuk mendukung kegiatan yang timbul dari hasil itu sendiri. Penerimaan daerah mencakup seluruh penerimaan kas dari rekening Perbendaharaan Daerah. Ini adalah hak pemerintah daerah selama satu tahun anggaran untuk menambah modal dana rutin yang tidak harus dibayar daerah. Dalam hal ini, pendapatan daerah yang ditaksirkan APBD merupakan estimasi cukup terukur dan bisa digapai dengan sumber pendapatan apapun.

Semua pendapatan daerah yang ditaksirkan APBD dianggarkan secara bruto. Dengan kata lain, pendapatan yang diperkirakan tidak dikurangi untuk biaya yang terkait dengan menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau untuk kontribusi pembagian manfaat dari pemerintah pusat/daerah lain. Penerimaan daerah semakin baik dapat mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, dan jika penerimaan daerah membaik, akan semakin banyak investasi yang diminta untuk dialokasikan oleh pemerintah daerah tersebut. Pendapatan antar daerah dengan kemampuan tiap daerah. Sebab demikian, jika pendapatan daerah meningkat, akan meningkat pula investasi modal swasta dan pemerintah, yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Dengan merujuk pada konsep sebelumnya, maka digambarkan sesuai gambar kerangka konseptual berikut, kemudian dapat dirumuskan hipotesis seperti berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perbandingan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. PAD ialah penerimaan daerah dihimpun berlandaskan peraturan daerah terkait aturan perundang-undangan. Berdasarkan teori keagenan, keterkaitan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) pada konteks PAD merupakan kapasitas pemerintah daerah.

Dan tercermin dalam tanggung jawab. Memfasilitasi pelayanan publik yang unggul dan sejahtera dengan alokasi belanja modal. Yakni, memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan layak, serta dibiayai setiap tahunnya dari belanja modal yang direncanakan, yang merupakan sumber (PAD). Pemerintah daerah (agent) bertanggung jawab kepada pemerintah daerah (principal). Sebab masyarakat menyerahkan sebagian uang itu kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain (Mardiasmo, 2002). Oleh sebab itu, timbul korelasi antara (PAD) terhadap pengalokasian belanja modal. Namun, tidak semua daerah yang mempunyai pendapatan tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik antar PAD dan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah ialah sumber pendanaan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. (PAD) ditentukan dari pajak daerah, iuran daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah perseorangan, dan hasil PAD lain yang sah (Mardiasmo, 2002). Pemerintah daerah harus mampu merancang dan mengembangkan sistem PAD sendiri dan memaksimalkan sumber dayanya untuk mendanai infrastruktur daerah atau kegiatan pembangunan infrastruktur melalui pengalokasian belanja modal pada APBD. PAD yang meningkat, akan menambah besaran pengalokasian belanja modal. Pemerintah daerah mampu membiayai belanja daerahnya selain iuran negara, Dana Distribusi Umum, dan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya sendiri, PAD (Situngkir, 2009). Beberapa studi mengklaim pendapatan memengaruhi pengeluaran, sementara yang lain mengklaim bahwa pengeluaran memengaruhi pendapatan. Namun, untuk pemerintah daerah di Indonesia, trennya selama ini pendapatan mempengaruhi belanja. Hal ini diilustrasikan oleh tipikal daerah setempat yang pertama-tama menunggu konfirmasi DAU-nya dan selanjutnya menetapkan alokasi belanja pada APBD (Abdullah 2007). Sesuai penelitian Juniawan & Suryantini (2018). PAD berdampak positif pada belanja modal. PAD yang meningkat akan mempengaruhi belanja modal yang dapat meningkat juga pada pemerintah daerah. Berdasarkan pemikiran dan temuan empiris tersebut, maka penulis bisa merumuskan hipotesis berikut :

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum ialah dana yang berasal dari APBN didistribusikan dengan maksud menyediakan sumber daya ekstrateritorial untuk mendanai kebutuhan belanja berkaitan dengan kegiatan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Sesuai teori keagenan, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks DAU adalah tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat melalui alokasi belanja modal. Anda bisa melihat. Seperti halnya PAD, DAU merupakan sumber pendanaan untuk belanja modal pemerintah daerah pada aktivitas memfasilitasi dan penyediaan sarana publik berkaitan dengan proses pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari dana masyarakat, sedangkan DAU memberikan pemerataan keuangan antar daerah dalam kegiatan desentralisasi antara alokasi (DAU) terhadap alokasi belanja modal yang berasal dari transfer APBN. Sebab itu, jika penerimaan DAU berkurang, akan berefek pada pengalokasian belanja modal yang akan berkurang. Untuk membantu proses otonomi daerah,

diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Perbandingan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendanaan awal pemerintah daerah dalam kerangka perbandingan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilakukan berlandaskan desentralisasi, desentralisasi serta dukungan. Sumber pembiayaan penerapan desentralisasi terbagi atas (PAD), dana perimbangan pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah. Kajian yang dijalankan oleh Huda & Sumiati (2019) menunjukkan bahwa (DAU) berdampak positif terhadap belanja modal. Hal ini terjadi sebab adanya DAU oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai belanja modalnya. Sesuai atas dasar teoritis maupun empiris mengacu pada perumusan hipotesis berikut.

H2 : DAU berpengaruh positif Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang dialokasikan kepada daerah agar bisa mencukupi keperluan khusus. Peraturan yang berlaku menetapkan tiga kriteria kebutuhan khusus: (1) Kepentingan tidak bisa dihitung dengan rumus DAU. (2) Kepentingan adalah komitmen atau prioritas nasional. (3) Aktivitas reboisasi dan penghijauan pada areal produksi harus dibiayai. Jadi DAK pada dasarnya adalah transmisi khusus untuk tujuan tertentu. Riset Juniawan & Suryantini (2018) memaparkan dampak positif DAK pada belanja modal, bahwa DAK diperuntukkan oleh Pusat melalui APBN dan diberikan kepada pemerintah daerah supaya mencukupi kebutuhan daerah terkait dengan kebijakan program nasional. Dengan menambah belanja modal, fasilitas infrastruktur dan umum dapat ditingkatkan. Sesuai dengan dasar teoritis dan empiris sebelumnya, dapat ditarik hipotesis berikut.

H3 : DanDAKberpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode jenis penelitian kuantitatif dengan tiga variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan belanja modal (Y) sebagai satu variabel terikat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. Menggunakan Jenis data sekunder dengan data dari Laporan Realisasi APBD, website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan Sampel 24 kabupaten dan kota digunakan. Adapun yang digunakan dalam teknik pengujian data yaitu pengujian asumsi klasik, pada teknik analisis data menggunakan model regresi berganda, bertujuan menguji pengaruh variabel independen PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel dependen belanja modal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	72
Asymp. Sig. (2-tailed)	.671 ^c

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 1 output SPSS, dengan signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,671, lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwasanya data berdistribusi normal sesuai kriteria keputusan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa asumsi normalitas dan persyaratan model regresi diterima atau terpenuhi.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Colonearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.418	2.393
DAU	.285	3.513
DAK	.556	1.799

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 2 menjelaskan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai (VIF) kurang dari 10. Nilai tolerance untuk variabel PAD adalah 0,418 untuk DAU, 0,285 dan 0,556 untuk variabel DAK. VIF PAD sebesar 2.393, variabel dana alokasi umum sebesar 3.513, dan variabel dana alokasi khusus sebesar 1.799. oleh sebab itu, dapat dijelaskan tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Mode	R	Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-
1	R	Square	Square	Estimate
1	.757 ^a	.573	.554	102422522821.252
				1.760

Sumber : Data Diolah, 2022

Untuk uji regresi linier berganda pada tabel 3 dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat, hasil Durbin Watson hitung pada $d=1,760$, dengan $n=72$ dan $k=3$ rincian tabel Durbin Watson dan signifikansi 5%, mendapatkan hasil sebagai berikut: Nilai Durbin-Watson pada $dL=1.5323$ dan $dU = 1.7054$, $d = 1.760$ lebih besar dari dU dan kurang dari 1.7054 atau kurang dari $(4-dU) 4-1.7054 = 2.2946$, jadi tidak terjadi autokorelasi negative, jadi dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi sama sekali.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
1 (Constan	.751	.455
t)		
PAD	1.325	.190

DAU	.063	.950
DAK	1.983	.132

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 4 menjelaskan Uji heterokedasitas PAD, DAU dan DAK lebih besar dari taraf signifikan 0.05 dari angka perhitungan maka dapat dinyatakan tidak ada gejala Heteroskedastisitas.

Hasil Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	24611254891.502	49316192312.254
PAD	.343	.073
DAU	-.028	.112
DAK	.852	.208

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel 5, menjelaskan koefisien konstanta memberikan angka positif 24611254891, jadi jika angka PAD, DAU, dan DAK adalah nol, kita dapat menginterpretasikan belanja modal berjumlah 24611254891 satuan. Angka koefisien $\beta_1 = 0,343$ menjelaskan bahwa kenaikan 1 satuan jumlah PAD meningkatkan belanja modal sebesar 0,343 satuan. Angka koefisien $\beta_2 = -0,028$ menjelaskan bahwa peningkatan jumlah DAU sebesar 1 satuan meningkatkan belanja modal sebesar -0,028 satuan. koefisien $\beta_3 = 0,852$ menjelaskan bahwa peningkatan jumlah DAK sebesar 1 satuan meningkatkan jumlah belanja modal 0,852 satuan dengan ceteris paribus.

Tabel 6. Uji Kesesuaian Model

Model	F	Sig.
1 Regression	30.425	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber : Data Diolah, 2022

Pada tabel 6. diketahui angka sig =0,000 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa model regresi berganda telah memenuhi uji kelayakan model.

Tabel 7. Uji Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square
1	.757 ^a	.573	.554

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil pada Tabel 7, didapatkan bahwa nilai *adjusted* R-squared sebesar 0,554 atau 55%. Hal ini dikarenakan variabel independen PAD, DAU, dan DAK

mempengaruhi 55% belanja modal, dan sisanya sebesar 45% dipengaruhi oleh faktor lain yang bisa mempengaruhi belanja modal selain variabel penelitian.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2461125.5	4931619.2		.499	.619
PAD	.343	.073	.575	4.689	.000
DAU	-.028	.112	-.036	-.245	.807
DAK	.852	.208	.435	4.098	.000

Sumber : Data Diolah, 2022

Nilai signifikan (Sig) variable PAD (X1) ialah 0,000. Sebab nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variable bebas PAD terhadap variable terikat Belanja Modal (Y) atau hipotesis diterima. Nilai signifikan (Sig.) variable DAU (X2) ialah sebesar 0,807. Sebab nilai Sig. 0,807 > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variable bebas (DAU) terhadap variable terikat Belanja Modal atau hipotesis ditolak. Nilai signifikan (Sig) variable DAK (X3) ialah sebesar 0,000. Karena nilai Sig. 0,000 < probabilitas 0,05 oleh karena itu terdapat pengaruh pengaruh variable bebas (DAK) terhadap variable terikat Belanja Modal atau hipotesis diterima.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis penelitian ini menjelaskan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh positif pada Belanja Modal pemerintah kab dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 hingga 2021. Pendapatan daerah yang makin meningkat berarti meningkat pula dalam hal kewenangan untuk melaksanakan kebijakan seperti penyediaan pelayanan publik, fasilitas umum, dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. PAD berasal dari pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lain, dan PAD lain yang sah. PAD merupakan modal dasar pemerintah daerah untuk memfasilitasi usaha serta pembangunan guna meminimalkan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini berdasarkan Prasetyo & Rusdi (2021), Juniawan & Suryantini (2018), dan Shenita Junita & Meutia (2021) menjelaskan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis penelitian ini menjelaskan bahwasanya Dana Alokasi Khusus 2019-2021 berpengaruh negatif pada belanja modal pemerintah kab dan kota di Sulawesi Selatan. Hal ini karena pemerintah daerah memakai DAU untuk belanja lain seperti belanja pegawai dan lainnya. Pemerintah mengalokasikan DAU dengan maksud untuk meningkatkan distribusi keuangan antar daerah untuk membiayai keperluan daerah berhubungan dengan kegiatan desentralisasi. Penelitian ini seperti yang dilakukan oleh Pramudya & Abdullah (2021), Lutpikah & Mahendra (2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif (DAU) pada belanja modal.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Hasil hipotesis Penelitian ini menjelaskan yaitu Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah kab dan kota Sulawesi Selatan tahun 2019-2021. (DAK) dianggarkan setiap tahun dalam APBN. DAK diberikan dalam APBN sesuai program prioritas nasional. DAK ditugaskan ke wilayah tertentu dan membiayai aktivitas khusus yang menjadi salah satu dari program, seperti masalah regional prioritas nasional. DAK diharapkan dapat digunakan pada kegiatan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana. Temuan ini sesuai yang dilaksanakan oleh Pramudya & Abdullah (2021), Shenja, Junita & Meutia (2021), dan Juniawan & Suryantini (2018) menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada belanja modal.

SIMPULAN

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: PAD dan DAK berdampak positif terhadap Belanja Modal sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Implikasi dari penelitian ini di Sulawesi Selatan agar bisa memberi informasi dan saran serta solusi yang diperlukan agar belanja modal dapat ditingkatkan. Setiap tahun, di seluruh kabupaten dan kota juga menjadi faktor penyeimbang guna dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan faktor penentu dan standar kualitas dalam mengembangkan dan menstabilkan belanja modal. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi keterbatasan adalah: (1) penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel. Variabel tersebut adalah (PAD), (DAU), dan (DAK). (2) subjek penelitian dibatasi tiga tahun; (3) Menggunakan data hanya dari satu provinsi yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, sehingga temuan tersebut tidak dapat diekstrapolasi ke provinsi yang lainnya.

Referensi:

- Adyatama, Erdi dan Oktaviani, Rachmawati Meita. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderasi*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(2), hal.190-205.
- Annisa, M. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Se-Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Tahun 2014-2018* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Halim, Abdul. 2007. *"Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85-100.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019*. *AKTUAL*, 5(2), 147-158.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. "Pengaruh pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi kasus pada pemerintahan kabupaten/kota di jawa tengah)".
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *INOVASI*, 17(4), 653-660.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah*. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1(1).
- Putri, Z. E. (2015). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 173-186.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah"
- Realisasi APBD tahun 2019-2021
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Desentralisasi.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- UU 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang -undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik